



PENETAPAN

Nomor 355/Pdt.P/2023/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

TRI AJI BUDIYANTO BIN SUDARMAJI, NIK 3507150202970003, lahir di Malang, pada tanggal 02 Februari 1997 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan swasta, semula bertempat tinggal di Jalan Hasanudin Sumbersuko RT034 RW007, Desa Sumbersuko, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, yang dalam perkara ini bertempat tinggal di Jalan Permadi No. 34 RT009 RW004, Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

Pemohon I;

AMALIA NUR ISTIQOMAH BINTI ACHMAD HARIYONO, NIK 3573015102020001, lahir di Malang, pada tanggal 11 Februari 2002 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Permadi No. 34 RT009 RW004, Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

Pemohon II;

untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2023/PA.Mlg



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 355/Pdt.P/2023/PA.Mlg, tanggal 29 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara Islam pada tanggal 21 April 2017 di Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Salafiyah "Darusholihin" di Dusun Murong Barat No. 13 RT003 RW008, Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada (Kakak Kandung Pemohon II) yang bernama Totok Maulana bin Achmad Hariyono dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama: 1) Imam Khudori dan 2) Fajar Ramadhan;
2. Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan kawin, baik menurut Syari'at Islamiyah maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pada saat kawin sirri, Pemohon I berstatus sebagai perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari perkawinan sirri itu Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Dyah Alisha Ardhanawati, lahir di Malang, 06 April 2018 / umur 5 tahun;
5. Bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon dilaksanakan secara sirri dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti adanya perkawinan itu;
6. Bahwa oleh karena status hukum perkawinan Para Pemohon belum jelas dan untuk mengurus pencatatan perkawinan agar mendapatkan Buku Nikah maka diperlukan adanya Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menerima, memeriksa, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Tri Aji Budiyanto bin Sudarmaji**) dengan Pemohon II (**Amalia Nur Istiqomah binti Achmad Hariyono**) yang dilaksanakan tanggal 21 April 2017 di Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Salafiyah "Darusholihin" di Dusun Murong Barat No.013 RT.003 RW.008 Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang dalam Buku Register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Para Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap dalam persidangan;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah ini juga telah diumumkan pada tanggal 30 Agustus 2023;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Aji Budiyanto NIK 3507150202970003 tanggal 17 Juni 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2023/PA.Mlg



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amalia Nur Istiqomah NIK 3573015102020001 tanggal 15 Mei 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Achmad Hariyono, M.Kd. No. 3573011812070141 tanggal 12 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sudarmaji No. 3507151305160018 tanggal 25 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 000/1214/35.73.01.1010/2023 tanggal 23 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-298/Kua.13.25.02/PW.01/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Dyah Alisha Ardhanareswari No. Register Kelahiran 49/2018 tanggal 06 April 2018, yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri Bd. Ike Sri Mei Wulan, S.ST., bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;

B. Saksi-saksi:

1. **Junaidi bin Dulkarim**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Ngembul Sari RT026 RW007, Desa Randugading, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2023/PA.Mlg



- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa pada tanggal 21 April 2017, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Salafiyah "Darusholihin" di Dusun Murong Barat No. 13 RT003 RW008, Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan diwakilkan kepada kakak kandung dari Pemohon II bernama Totok Maulana bin Achmad Hariyono;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Imam Khudori dan Fajar Ramadhan, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi hadir pada acara akad maupun syukuran dari pernikahan Para Pemohon, dan pernikahan tersebut hanya mengundang keluarga dekat;
- Bahwa pada saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian darah dan tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa selama pernikahan berlangsung, Para Pemohon tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah secara Islam tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan dari Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dikarenakan untuk mengurus pencatatan perkawinan Para Pemohon agar mendapatkan buku nikah;

2. Fajar Ramadhan bin Achmad Hariyono, M.Kd., umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Permadi No. 34 RT009 RW004, Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa pada tanggal 21 April 2017, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Salafiyah "Darusholihin" di Dusun Murong Barat No. 13 RT003 RW008, Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan diwakilkan kepada kakak kandung dari Pemohon II bernama Totok Maulana bin Achmad Hariyono;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah saksi sendiri dan Imam Khudori, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi hadir pada acara akad maupun syukuran dari pernikahan Para Pemohon, dan pernikahan tersebut hanya mengundang keluarga dekat;
- Bahwa pada saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian darah dan tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa selama pernikahan berlangsung, Para Pemohon tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah secara Islam tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan dari Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dikarenakan untuk mengurus pencatatan perkawinan Para Pemohon agar mendapatkan buku nikah;

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2017, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Salafiyah "Darusholihin" di Dusun Murong Barat No. 13 RT003 RW008, Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan diwakilkan kepada kakak kandung Pemohon II bernama Totok Maulana bin Achmad Hariyono, dengan saksi nikah pada adalah Imam Khudori dan Fajar Ramadhan, dan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam, serta tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 berupa fotokopi bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon, adalah sepupu Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon, adalah kakak kandung Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.5 sampai dengan P.7 berupa fotokopi bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, serta telah didukung oleh keterangan dua orang saksi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.7, serta Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2017, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Salafiyah "Darusholihin" di Dusun Murong Barat No. 13 RT003 RW008, Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan diwakilkan kepada kakak kandung Pemohon II bernama Totok Maulana bin Achmad Hariyono, dengan saksi nikah pada adalah Imam Khudori dan Fajar Ramadhan, dan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa selama pernikahan, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak terdapat hubungan darah maupun semenda;
4. Selama pernikahan Para Pemohon berlangsung tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 21 April 2017, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam (sirri) di Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Salafiyah "Darusholihin" di Dusun Murong Barat No. 13 RT003 RW008, Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang;
2. Setelah perkawinan berlangsung Para Pemohon tinggal bersama dan dikaruniai seorang anak;
3. Dalam pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak terdapat halangan menikah menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2023/PA.Mlg



4. Selama pernikahan Para Pemohon berlangsung tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum Islam yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin Juz 4 halaman 254 berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأ ة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya: Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dalam perkara ini, telah menunjukkan bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 53, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena bukti nikah keduanya tidak tercatat dan permohonan ini diajukan untuk kepentingan sebagai bukti status perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 5 Kompilasi Hukum Islam agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat, dan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan oleh karena Para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Blimbing, Kota Malang, maka kepada Para Pemohon agar menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang, untuk dicatat perkawinan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 355/Pdt.P/2023/PA.Mlg, tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, maka Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Tri Aji Budiyanto bin Sudamaji**) dengan Pemohon II (**Amalia Nur Istiqomah binti Achmad Hariyono**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2017 di Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
4. Membebaskan Para Pemohon dari membayar biaya perkara;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh **Drs. H.**

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Suyuti, M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Malang, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Ismail, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

ttd.

Drs. H. Achmad Suyuti, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ismail, S.H., M.H.

Perincian biaya: **NIHIL**

**Untuk Salinan
Panitera**

Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)